

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita hidup di abad-21, abad ini memiliki karakteristik adanya pertukaran informasi yang sangat cepat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya internet sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran informasi secara global. Internet menyebabkan pergerakan data, berita, dan komunikasi beredar dengan cepat. Peredaran informasi yang sangat cepat dan massif ini menciptakan suatu ruang yang sering disebut dengan ruang digital. Seseorang dapat bertukar dan menemukan gagasan serta ide sangat cepat tanpa hambatan apapun dengan catatan ia terkoneksi dengan internet.

Ruang digital ini merupakan istilah baru yang digunakan untuk menggambarkan konektivitas antar komputer yang saling berkomunikasi membentuk ruang tak kasat mata untuk masyarakat dunia berinteraksi dan bertukar gagasan serta ide baik antar negara maupun antar benua.¹ Media ruang digital ini bisa berupa *as a service* seperti Google ads atau media sosial seperti Tiktok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Masih banyak lagi media ruang digital lainnya. Hal yang menjadi sifat unik dari ruang digital adalah seluruh orang dapat mengaksesnya dan tidak ada batasan geografi maupun batasan negara untuk menggunakan ruang digital dengan catatan perangkat orang tersebut tersambung internet.


Melihat fenomenal ruang digital ini para pengusaha melihat suatu peluang yang dapat menaikkan profit perusahaan mereka. Dikarenakan sifat unik ruang digital para pengusaha dapat membuka pasar baru yang lebih luas jangkauannya dan memangkas biaya produksi. Sehingga banyak pengusaha yang mulai medigitalisasi usaha tradisionalnya, tak jarang juga muncul perusahaan-perusahaan baru yang menjual layanan/produk digital.

¹ Tiara Isfiaty and Adzkay Dany, "Ruang Virtual : Wujud Kreativitas Digital Di Ruang Publik," *Jurnal Ilmiah Desain Interior* 9 (2023): 102–8. Hlm. 103

Para pengusaha menamai sistem model ini yaitu ekonomi digital yang menghasilkan layanan atau produk-produk digital.² Dari hal ini kita dapat membahas arti dari ekonomi digital dan produk digital:

1. Ekonomi digital adalah seluruh kegiatan perekonomian yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, yaitu internet dan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Dengan memanfaatkan teknologi, seluruh proses di dalamnya bisa berjalan lebih cepat dan efisien.³
2. Produk digital adalah produk yang tidak memiliki bentuk fisik dan dapat diakses melalui perangkat digital seperti *laptop*, *smartphone*, atau *tablet*. Produk digital dapat berupa perangkat lunak atau *software*, tiket, video tutorial, hingga *e-book*.⁴

Indonesia menjadi salah satu negara yang dijadikan pangsa pasar bagi para pengusaha ekonomi digital. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi digital. Potensi tersebut adalah pengguna internet di Indonesia yang begitu besar. Hal ini terlihat dalam data dibawah ini:



Gambar 1.1 databoks

² Nila Dwi Aprilia et al., "Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia," *Ekonomi Pertahanan*, 2021, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/877>. Hlm. 3


³ Zahrah Firyal Salma, "Ekonomi Digital: Pengertian, Karakteristik, Tujuan & Contohnya," *investbro.id*, 2023, [https://investbro.id/ekonomi-digital/#:~:text=Ekonomi Digital%3A Pengertian%2C Karakteristik%2C Tujuan %26 Contohnya 1,Ekonomi Digital ... 5 Contoh Ekonomi Digital](https://investbro.id/ekonomi-digital/#:~:text=Ekonomi%20Digital%3A%20Pengertian%2C%20Karakteristik%2C%20Tujuan%26%20Contohnya%201,Ekonomi%20Digital%20...%205%20Contoh%20Ekonomi%20Digital).

⁴ Niken Rahmadyah and Nuri Aslami, "Strategi Manajemen Perubahan Perusahaan Di Era Transformasi Digital," *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur* 2, no. 2 (2022): 78–83, <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i2.117>. Hlm. 80

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa tren pertumbuhan pengguna internet di Indonesia cenderung bertambah setiap tahunnya. Tercatat pengguna internet per Januari 2023 mencapai 213 juta orang. Jumlah ini setara dengan 77% dari total populasi Indonesia sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun 2023.⁵

Melihat data diatas para pengusaha dari manca negara maupun dari dalam negeri mulai menargetkan Indonesia menjadi pasar mereka. Sehingga banyak Perusahaan berbasis digital yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan itu seperti Gojek, Netflix, VIU, Grab, Traveloka, dan lain lain.

Adanya pangsa pasar yang besar dan berbagai Perusahaan digital yang ada membuat Indonesia menjadi raja ekonomi digital di Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini:



Gambar 1.2 databoks

Data diatas di ukur berdasarkan *gross merchandise value* (GMV). Berdasarkan data diatas GMV di kawasan Asia Tenggara berjumlah US\$218 Miliar pada 2023. Dapat dilihat juga berdasarkan asal negaranya Indonesia merajai ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah GMV sebesar US\$ 82 Miliar. Disusul dengan Thailand berada di posisi kedua dengan GMV ekonomi digital sebesar US\$36 miliar. Kemudian, ada Vietnam dan Filipina dengan GMV ekonomi digital mencapai US\$30 miliar

⁵ Cindy Mutia Annur, "Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 213 Juta Orang Hingga Awal 2023," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>.

dan US\$24 miliar. Lalu ada Malaysia diproyeksikan sebesar US\$23 miliar. Sementara, Singapura berada di posisi terbawah di kawasan ini dengan GMV ekonomi digital sebesar US\$22 miliar.⁶

Indonesia benar-benar menjadi rajanya perekonomian digital. Namun, harus diingat bahwa ekonomi digital sangat bergantung dengan internet. Sehingga posisi dari perusahaan telekomunikasi sebagai penyedia jasa internet sangat sentral dalam perekonomian digital. Sehingga pengawasan dan regulasi terhadap telekomunikasi dan produk digital harus dilakukan agar tindakan diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan persaingan usaha tidak terjadi.

Tindakan diskriminasi usaha merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara yang tidak wajar (*unfair*) untuk menghalangi pelaku usaha lain bersaing atau mematikan usaha pesaingannya.⁷ Salah satu penyebab dari diskriminasi adalah penyalahgunaan dari posisi dominan pasar sehingga pesaing usaha tidak bisa masuk kedalam pasar. Penyalahgunaan posisi dominan pasar perusahaan telekomunikasi terhadap produk digital sangat mungkin terjadi dikarenakan ketergantungan produk digital terhadap telekomunikasi.

Tindakan diskriminasi usaha ini pernah terjadi di Indonesia pada kasus antara PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Salurel dengan perusahaan produk digital *stream on demand* asal Amerika yaitu Netflix. Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi

⁶ Cindy Mutia Annur, "Proyeksi Nilai Transaksi Bruto/ GMV Ekonomi Digital Di Negara Asia Tenggara (2023)," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/03/indonesia-masih-rajai-ekonomi-digital-di-asia-tenggara-pada-2023>.

⁷ Alma Syafitri and Sharda Abrianti, "Telkom Group ' s Discrimination Practices against Netflix Based on Business Competition Law" 4, no. 2 (2022): 450–62. Hlm. 458

salurel merupakan perusahaan provider internet yang menguasai pangsa pasar 81,3% di Indonesia.⁸

Sedangkan perusahaan Netflix merupakan perusahaan yang menawarkan jasa *streaming* berbayar dimana para pelanggannya dapat melihat acara TV dan film tanpa iklan di perangkat yang terhubung dengan Internet. Para pelanggan dapat mengakses layanan Netflix dengan menggunakan *browser* komputer atau menggunakan aplikasi Netflix di *smartphone*. Netflix ini sudah beroperasi dan membuka layanannya di Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016, sebagai bagian dari beroperasinya bisnis Netflix di 130 negara lainnya.⁹

Tindakan diskriminasi yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Salurel kepada Netflix terjadi pada 2016. Hal yang dilakukan oleh perusaha provider ini adalah memblokir Netflix sehingga konsumen dari PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Salurel tidak dapat mengakses Netflix. Pemblokiran ini terus berlangsung hingga tiga tahun.

Hal yang paling disorot dari tindakan PT Telkom dan PT Telkom Salurel ini adalah pemblokiran yang dilakukan hanya terhadap Netflix saja. Sedangkan Perusahaan *stream on demand* lainnya seperti Video, YouTube, Viu, Disney+Hotstar, HBO, dan lain lain tidak diblok oleh PT Telkom dan PT Telkom Salurel. Pemblokiran ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari kemungkinan dikenakan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 29, Pasal 33 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang

⁸ Hirsanuddin Chintia Rizki Hasbi, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-I/2020 TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA JURIDICIAL," *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (2023): 226–33. Hlm. 227

⁹ Syafitri and Abrianti, "Telkom Group 's Discrimination Practices against Netflix Based on Business Competition Law." Hlm. 452

Pornografi, serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹⁰

Namun, yang menjadi permasalahan adalah hanya PT Telkom dan PT Telkom Salurel yang melakukan pemblokiran sedangkan *provider* lainnya tidak melakukan pemblokiran. Hal ini dikarenakan kewenangan pemblokiran berada pada kementerian komunikasi dan informatika. Kewenangan kementerian ini pun hanya sekedar eksekutorial jika ada pengaduan dari masyarakat.¹¹

Akibat dari tindakan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Salurel terhadap Netflix membuat perusahaan *provider* dilaporkan ke pada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) atas dugaan melanggar Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan intinya adalah melarang praktik diskriminasi berupa perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain yang dapat berupa diskriminasi harga maupun non harga.¹²

Berdasarkan Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU memutuskan kasus ini dengan unsur-unsur atau indikator diskriminasi usaha sebagai berikut:

1. Pelaku usaha
2. Melakukan sendiri atau bersama-sama

¹⁰ Chintia Rizki Hasbi, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-I/2020 TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA JURIDICIAL." Hlm. 230.

¹¹ Dwi Fidayanti and Risma Nur Arifah, "Penerapan Prinsip Rule Of Reason Pada Putusan Perkara Nomor 08-KPPU-I-2020 Tentang Dugaan Praktik Diskriminasi Antara Telkom-Telkomsel Dan Netflix," *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 1 (2021): 70–82, <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.13>. Hlm. 75

¹² Chintia Rizki Hasbi, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-I/2020 TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA JURIDICIAL." Hlm. 227

3. Pelaku usaha lain
4. Melakukan satu ataupun beberapa kegiatan
5. Melakukan praktek diskriminasi
6. Dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Namun, harus diingat bahwa unsur-unsur/indikator diskriminasi usaha yang ditetapkan KPPU diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana pengaturannya masih prefektif dari diskriminasi persaingan usaha tradisional. Indikator ini digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara diskriminasi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Salurel terhadap Netflix dikarenakan masih terjadi kekosongan hukum berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat pada bidang usaha digital.

Jika kita membandingkan negara tetangga kita yaitu Singapura maka dapat dilihat betapa kesiapan negara tersebut untuk membangun infastruktur hukum bagi pelaku usaha ekonomi digital. Singapura membuat peraturan tentang persaingan usaha yaitu *Singapore Competition Act 2004 (SCA)*. Didalam SCA 2004 mengatur terkait dengan diskriminasi persaingan usaha secara umum pada *section 47*.

Untuk menegakan SCA 2004 maka dibuat suatu Lembaga yang diberi amanat untuk menjamin persaingan usaha yang sehat berdasarkan SCA 2004 yaitu *Competition & Consumer Commission of Singapore (CCCS)*. Akan tetapi bila kasus diskriminasi melibatkan perusahaan telekomunikasi maka membuat peraturan khusus yaitu *Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022*. Pengaturan terkait dengan diskriminasi di sektor digital khususnya dalam hal penyediaan jasa telekomunikasi dan media menurut *Section 8.1.4.2.1 Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022* meliputi pelaku usaha pemegang lisensi telekomunikasi menduduki posisi dominan dalam pasar jasa telekomunikasi dan media. Pelaku usaha yang bersangkutan

menyalahgunakan posisi dominan tersebut sehingga menempatkan pihak lain (pelaku usaha non afiliasi) berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dibanding dengan pelaku usaha afiliasi atas suatu layanan atau fasilitas dengan harga, syarat, ketentuan yang berbeda. Sehingga mendistorsi kondisi persaingan usaha di sektor penyediaan jasa telekomunikasi dan media. Untuk dapat menjalani peraturan ini maka dibuat Lembaga khususnya yaitu *Infocom Media Development Authority (IMDA)*.

Infocom Media Development Authority (IMDA) bertugas untuk mempromosikan dan mempertahankan perilaku pasar yang adil dan efisien serta persaingan yang efektif antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan komersial sehubungan dengan layanan media atau sistem dan layanan telekomunikasi di Singapura, serta mencegah penyalahgunaan monopoli.

Berdasarkan penjelasan Peneliti diatas maka Peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul **“Perbandingan Yuridis Antara Indonesia Dengan Singapura Berkaitan Dengan Tindakan Diskriminasi Persaingan Usaha Perusahaan Telekomunikasi Terhadap Perusahaan Produk Digital (Studi Kasus Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2020)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan tindakan diskriminasi usaha disektor digital dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan terkait dengan tindakan diskriminasi usaha disektor digital dalam hukum persaingan usaha di Singapura?

3. Apa yang menjadi pembeda dan hal yang dapat diambil oleh Indonesia hasil dari membandingkan hukum dengan Singapura berkaitan tentang tindakan diskriminasi perusahaan telekomunikais terhadap perusahaan produk digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat ditarik tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui pengaturan terkait dengan tindakan diskriminasi usaha disektor digital dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui pengaturan terkait dengan tindakan diskriminasi usaha disektor digital dalam hukum persaingan usaha di Singapura.
3. Untuk dapat mengetahui pembeda dan hal yang dapat diambil oleh Indonesia hasil dari membandingkan yuridis antara Indonesia dengan Singapura berkaitan tentang Tindakan diskriminasi perusahaan telekomunikais terhadap perusahaan produk digital.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan bahan kuliah dan memberikan referensi mengenai perbandingan tindakan diskriminasi persaingan usaha digital antara Indonesia dengan Singapur
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahaan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademis khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha dan umumnya dalam bidang ilmu hukum.
2. Kegunaan Peraktis

a. Bagi KPPU

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada KPPU berkaitan dengan tindakan diskriminasi usaha digital dengan usaha tradisional tidak sama, dimana usaha digital jauh lebih kompleks

b. Bagi Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR berkaitan seberapa penting perubahan hukum persaingan usaha, dimana hemat penulis bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia masih belum menjawab tantangan zaman persaingan usaha digital.

c. Bagi Perusahaan

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi kepada perusahaan disektor usaha digital agar dapat mengetahui bagaimana pengaturan berkaitan tindakan diskriminasi oleh perusahaan provider internet yang memiliki kekuatan pasar yang besar.

E. Kerangka Berpikir

Untuk mengkaji permasalahan hukum yang sudah diidentifikasi diatas diperlukan teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, dan definisi. Dalam hal ini penulis mengambil teori sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Hukum dan keadilan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Ketika hukum diterapkan dengan baik, maka keadilan akan tercapai, dan ketika keadilan diterapkan itu menciptakan ketertiban, kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan.

Terdapat beberapa macam teori keadilan yang membahas terkait hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.¹³ Teori keadilan ini dikemukakan oleh beberapa ahli yang akan dibahas dibawah ini.

Aristoteles, menyatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai “adil”. Ditinjau dari isinya, Aristoteles membedakan adanya dua macam yaitu:¹⁴

- a. Keadilan Distributif (bidang pemerintahan), berfokus kepada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang didapat pada masyarakat. Distribusi kekayaan dan barang berharga lainnya berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat. Distribusi yang adil merupakan yang sesuai dengan nilai kebajikannya yaitu nilainya bagi masyarakat.
- b. Keadilan Korektif (wilayah peradilan), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

¹³ Ahmad Zaenal Fanani, “Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam” (UII Yogyakarta, 2019). Hlm. 3

¹⁴ Fanani. Hlm. 4

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu Yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁵

Perkataan Thomas hobbes bisa juga di artikan secara sederhana yaitu apabila seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil.¹⁶ Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.¹⁷ Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya.

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 217-218

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1993). Hlm. 56

¹⁷ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). Hlm. 117.

Sedangkan menurut Plato, ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.

b. Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum.¹⁹

Dalam memutuskan suatu perkara seharusnya seorang hakim harus melihat kepada teori keadilan yaitu dimana seorang hakim harus memutuskan berdasarkan aturan yang telah berlaku. Teori keadilan dapat menjadi acuan dalam melakukan Penelitian terhadap masalah yang sedang di teliti oleh Peneliti. Dalam hal ini apakah Putusan yang dikeluarkan oleh majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada

¹⁸ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 118-130, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>. Hlm. 120

¹⁹ Johan Nasution. Hlm. 119

Netflix sudah berjalan sesuai dengan keadilan normatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan lainnya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.²⁰ Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Kepastian hukum sebenarnya telah tertuang pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa setiap warga negara berhak atas kepastian hukum dan pengakuan yang sama di hadapan hukum. Tiga pilar pelaksanaan kepastian hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, bisa dibedakan menjadi kepastian hukum dari bagian peraturan perundang-undangan, lembaga, dan pranata hukum yang dapat dimanifestasikan dalam putusan hakim.²² Sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum, maka syarat yang penting untuk dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi pedoman masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari pedoman akan menyebabkan seseorang hidup secara tertata dalam melakukan kegiatan yang

²⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011). Hlm. 73.

²¹ Asikin. Hlm. 75.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009). Hlm. 15.

diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.²³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.²⁴ Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

²³ Mertokusumo. Hlm. 21.

²⁴ Muhtadi Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v5no3.75>. Hlm. 296.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.²⁶ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya. penelitian sebelumnya berupa karya ilmiah artikel yang diambil dari beberapa jurnal yang Peneliti baca. Secara sederhana Penelitian sebelumnya hanya

²⁵ Agatha Jumiati and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 26, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>. Hlm. 29.

²⁶ Jumiati and Ash-shidiqqi.

berkaitan dengan analisis putusan saja tanpa perbandingan dengan negara lain. Berikut Penelitian terdahulu dan uraian perbedaan dan persamaan dengan Penelitian Penulis:

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Alma Syafitri, Sharda Abrianti (2022). Praktek Diskriminasi Telkom Group Terhadap Netflix Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha	Persamaan dari Penelitian ini dengan Penelitian penulis terletak pada putusan yang dianalisis yaitu putusan KPPU No 08/KPPU-I/2020	Perbedaan dari Penelitian ini dengan Penelitian Penulis terletak pada pendekatannya Penelitian terdahulu hanya menganalisis putusnya sedangkan Penelitian Penulis membandingkannya dengan negara Singapura
2	Chintia Rizki Hasbi, Hirsanuddin (2023). Analisis Yuridis Putusan Kppu Nomor 08/Kppu-I/2020 Terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha	Persamaan dari Penelitian ini dengan Penelitian penulis terletak pada putusan yang dianalisis yaitu putusan KPPU No 08/KPPU-I/2020	Perbedaan dari Penelitian ini dengan Penelitian Penulis terletak pada pendekatannya Penelitian terdahulu hanya menganalisis putusnya sedangkan Penelitian Penulis membandingkannya dengan negara Singapura

3	Rezaldy dan Nanda Dian (2023). Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Terkait Pembuktian Tindakan Diskriminasi di Sektor Digital	Persamaan peniliti adalah sama-sama membahas perbandingan yuridis Singapura dengan Indonesia tentang dikriminasi persaingan usaha digital Telkom dengan Netflix	Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya bila mana Rezaldy dan Nanda Dian hanya membahas pembuktian. Penelitian ini membahas seluruhnya baik substansi hukum, lembaga, dan pandang dalam memutus
---	---	---	---

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian pada hakekatnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari Penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Penelitian harus mengambil suatu kesimpulan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan dinilai secara objektif. Maka dari pada itu langka-langka penelitan menjadi sangat penting untuk dapat memastikan Penelitian dapat di verivikasi ke objektivitasnya.

Langkah-langkah penelitian sendiri adalah suatu cara untuk mendapatkan sumber-sumber data dan informasi terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah. Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara utama yang digunakan Peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Jadi, metode Penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang diteliti dengan mencakup alat dan prosedur.²⁷

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif analitis, yaitu analisis penelitian yang menguraikan dan menggambarkan data yang penulis peroleh dalam penelitian.²⁸ Deskriptif analitis memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian di analisa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan Penelitian dan selanjutnya data dianalisis. Sehingga dapat diperoleh fakta fakta hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih variabel yang sama dalam sistem hukum yang berbeda sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing variabel tersebut.

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Dalam Penelitian hukum, sumber data terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

²⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penulisan* (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015). Hlm. 44.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hlm. 5.

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan Penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam Penelitian. Pada Penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data berupa Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 pada 8 Desember 2020 di KPPU Bandung.
- b. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari Penelitian kepustakaan yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:
 - 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas.²⁹ Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam Penelitian ini sebagai berikut:

 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Perakti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - c) Peraturan KKPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi);
 - d) Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
 - e) *Singapore Competition Act 2004*;
 - f) *Singapore Info-communications Media Development Authority Act 2016*;

²⁹ Waluyo. Hlm. 2.

g) *Singapore Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication and Media Services 2022*;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁰ Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus hukum yang menjadi tujuan dasar Penelitian dalam rangka menjawab permasalahan.

Data sekunder yang akan digunakan adalah yang berkaitan dengan bahan hukum primer guna membantu serta memahami, terdiri dari buku-buku hasil pendapat para ahli, hasil-hasil Penelitian dan seminar atau kegiatan ilmiah lainnya.

Maka dalam Penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri dari sebagai berikut:

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai diskriminasi persaingan usaha digital
- c) Hasil penelitan
- d) Pendapat ahli yang kompeten
- e) Data-data dari KPPU

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang merupakan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹ Meliputi: kamus hukum, kamus bahasa, internet, dan lain-lain.

³⁰ Waluyo. Hlm. 3.

³¹ Waluyo. Hlm. 4.

- c. Data Tersier adalah bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum skunder, seperti kamus hukum yang digunakan sebagai penerjemah istilah hukum.

Adapun jenis data dalam Penelitian ini jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis, ucapan lisan dari para responden.³² Data kualitatif data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam Penelitian ini, berikut teknik-teknik pengumpulan datanya:

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah Penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat berkaitan dengan pembuktian diskriminasi persaingan usaha digital.³³ Dimana berupa landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan melalui naskah resmi. Studi dokumen yang dimaksud yaitu Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020.

- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan Penelitian.³⁴

5. Analisis Data Penelitian

Analisis adalah kegiatan berpikir dalam mempelajari bagian-bagian, komponen-komponen atau elemen-elemen dari suatu keseluruhan

³² Waluyo. Hlm. 13.

³³ Sodik, *Dasar Metodologi Penulisan*. Hlm. 15.

³⁴ Sodik. Hlm. 17

untuk mengenal tanda-tanda masing-masing bagian data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan akan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disusun dengan teratur dan sistematis untuk ditarik kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

- a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jl. PH.H. Mustofa No.22, Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung Jawa Barat;
- b. Perpustakaan umum UIN Sunan Gunung Djati, Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia;
- c. Perpustakaan Nasional RI, Jl. Medan Merdeka No. 11, Gambir, Jakarta Pusat;
- d. Aplikasi Perpustakaan Nasional dengan nama Ipusnas yang dapat diakses melalui aplikasi maupun webiste dengan alamat <https://ipusnas.id>;

